



KEPALA DESA TIENG
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA TIENG NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA TIENG NOMOR 1
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TIENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDGs Desa maka perlu adanya pergeseran antar objek belanja dalam APBDesa Tieng Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 44 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tieng Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor: 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2021;
21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor: 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 71);

22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor: 71 Tahun 2020 tentang Penetapan Dana Transfer Ke Desa Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor: 72 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa ,Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2021;
24. Peraturan Desa Tieng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tieng Tahun 2019 – 2024;
25. Peraturan Desa Tieng Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tieng Tahun 2021;
26. Peraturan Desa Tieng Nomor 06 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Tieng Tahun 2020 Nomor 06).

- Memperhatikan :
1. Surat Plt.Direktur Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 5/PR.03.01/III/2021 Tanggal 1 Maret 2021 Tentang Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDGs Desa
 2. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 140/0566 Tanggal 15 April 2021 Perihal Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDGs Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TIENG NOMOR 05 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA TIENG NOMOR 1 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang semula berjumlah Rp. 1.627.138.565,- (satu milyar enam ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah), menjadi Rp. 1.627.138.565,- (satu milyar enam ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp 9.600.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp 0,-
Jumlah PADesa setelah <u>perubahan</u>	Rp 9.600.000,-

1.2. Transfer

a. Semula	Rp 1.550.511.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp 0,-
Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp 1.550.511.000,-

Pendapatan Lain-lain yang sah	
a. Semula	Rp 7.000.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,-</u>
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp 7.000.000,-
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp 1.567.111.000,-
2. Belanja Desa	
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
a. Semula	Rp 545.202.309,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 31.800.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 577.002.309,-
2.2. Bidang Pembangunan	
a. Semula	Rp 886.771.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (25.000.000,-)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 861.771.000,-
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
a. Semula	Rp 52.355.256,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (1.800.000,-)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 50.555.256,-
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
a. Semula	Rp 34.010.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 34.010.000,-
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	
a. Semula	Rp 108.800.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (5.000.000,-)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 103.800.000,-
Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp 1.627.138.565,-</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp (60.027.565,-)
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp 80.027.565,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 80.027.565,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp 20.000.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 20.000.000,-
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Kedua Atas Penjabaran APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tieng.

Ditetapkan di Tieng
pada tanggal 23 April 2021

KEPALA DESA TIENG,



Diundangkan di Tieng
pada tanggal 23 April 2021

SEKRETARIS DESA TIENG,



HERU FULANI MASRIQI
BERITA DESA TIENG TAHUN 2021 NOMOR 05